**Pelaku Usaha Perkebunan Diminta Pelajari STDB dan STDP**

****

**Sumber gambar:**

*https://kalselpos.com/2021/10/14/pelaku-usaha-perkebunan-diminta-pelajari-stdb-dan-stdp/*

Mungkin banyak yang belum mengerti setiap usaha perkebunan baik budidaya maupun pengolahan hasil perkebunan atau industri dengan kapasitas pabrik wajib memiliki izin pengelolaan usaha perkebunan dan izin pendukung lainnya.

Berkaitan dengan itu, anggota DPRD Provinsi Kalsel H Hasanuddin Murad melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Perda Kalsel) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan kepada puluhan pekebun yang terdapat di Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala (Batola), (11/10/2021).

Anggota Komisi III itu menerangkan, Perda Nomor 2 Tahun 2013 Provinsi Kalsel ini diantaranya mengatur izin untuk perkebunan rakyat terdiri atas STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) dan STDP (Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan).

Anggota Komisi III itu mengatakan Izin usaha perkebunan STDB berlaku untuk luas lahan lebih dari 4 hektar dan kurang dari 25 hektar dalam satu hamparan. Sedangkan STDP berlaku bagi usaha industri pengolahan hasil perkebunan berkapasitas di bawah batas minimal.

Anggota DPRD dari Dapil 3 Hasan mengharapkan, melalui sosialisasi setiap pelaku usaha perkebunan bisa mempelajari lebih dalam sehingga mengerti dan memahami terhadap hak dan kewajiban.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Batola H Suwartono Susanto menambahkan, Perda Nomor 2 Tahun 2013 ini secara garis besar mencakup pengaturan pengelolaan pembangunan perkebunan baik untuk investasi maupun perkebunan rakyat. Lelaki yang akrab disapa Tono itu mengutarakan, sesuai kewenangan pihaknya menerbitkan izin usaha perkebunan terintegrasi pabrik (IUP), izin usaha perkebunan budidaya (IUPB), dan izin usaha perkebunan pengolhan (IUPP), termasuk penerbitan STDB sebagai legalitas terhadap lahan kebun masyarakat yang membudidayakan komoditas perkebunan seperti sawit, kepala dalam, karet, dana lainnya.

“Kami juga menjadikan perda ini sebagai landasan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan, terutama ketaatan perusahaan besar swasta (PBS) dalam hal perizinan, pengelolaan lingkungan hidup, serta tanggung jawab sosial (CSR),” paparnya.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/10/14/pelaku-usaha-perkebunan-diminta-pelajari-stdb-dan-stdp/>, *Pelaku usaha perkebunan diminta pelajari STDB dan STDP,* 17 Oktober 2021.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/286997/hasanuddin-murad-sosialisasikan-perda-izin-usaha-perkebunan>, Hasanuddin Murad sosialisasikan Perda Izin Usaha Perkebunan, 17 Oktober 2021.

**Catatan Berita:**

**Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011.

Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

(Sumber <https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)>

Peraturan Menteri Pertaniannomor: 26/Permentan/Ot.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan,

* Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B)

adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.

* Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P)

adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.